



# LAMPIRAN

LAMPIRAN

**DATA PMI NON PROSEDURAL YANG DITANGANI**  
**PENANGANAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**  
**PROVINSI BALI TAHUN 2023**

No	Uraian	Dasar	Tanggal Pelaksanaan Tugas	Hasil
1.	Penyelesaian masalah penempatan PMI an. I Gede Agus Adnyana Putra ke negara penempatan Polandia oleh P3MI PT. Sanjaya Thanry Bahtera	Pengaduan diterima melalui email <a href="mailto:disnakeresdmbali@gmail.com">disnakeresdmbali@gmail.com</a> tanggal 30 Desember 2022	19 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dilakukan ke P3MI Sanjaya Thanry Bahtera tanggal 27 Pebruari 2023, dilakukan zoom meeting tanggal 6 Pebruari 2023 dihadiri Tim Satgas, Dirut dan Kepala Kantor Cabang P3MI dan PMI di Polandia.</li> <li>- PMI tidak dibayarkan gajinya sesuai Kontrak Kerja</li> <li>- Sesuai SIP Mitra Usaha adalah perusahaan Outsourcing sehingga kontrak kerja setelah tiba di Polandia menyesuaikan dengan pemberi kerja yang baru.</li> <li>- PMI meminta biaya tambahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, perusahaan mengembalikan 70 Zholty</li> <li>- PMI mengundurkan diri dari pemberi kerja sebelumnya dan mencari sendiri pemberi kerja yang baru di Polandia</li> </ul>
2.	Penyelesaian masalah penempatan CPMI awak kapal an. I Putu Edy Suryawan melalui Crew Window	Surat DPD RI Utusan Provinsi Bali Nomor 01102019/658-B.65/DPD-MPRRI/Bali/XII/2022 tanggal 7 Desember 2023 Perihal Aspirasi I Putu Edy Suryawan terkait pengembalian dana pemberangkatan pekerja ke Kapal Royal Carribean International oleh Crew Window.	27 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediasi dilakukan tanggal 27 Januari 2023 hadir Crew Window di bawah Samudera Indonesia manning agency dan CPMI.</li> <li>- CPMI meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 17.900.000 namun gagal berangkat.</li> <li>- Crew Window menyampaikan bahwa proses keberangkatan yang terdiri dari 22 tahapan telah dilalui untuk CPMI namun terkendala di tengah jalan karena Royal Cariibbean memutuskan kontrak dengan PT. Samudera Indonesia.</li> <li>- Hasil mediasi Crew Window akan mengembalikan dana CPMI sesuai pembiayaan proses</li> </ul>

				keberangkatan sebesar Rp. 7.920.000,- dan disetujui oleh CPMI. Kesepakatan dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3.	Sidang perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan PMI/penipuan oleh Komang Puja Rasmiasa dan Anak Agung Kade Ratna Sawitri ditempatkan ke Turki	Surat kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor B-256/N.1.11/EKU/II/2023 tanggal; 9 Pebruari 2023 Perihal Surat Panggilan Ahli Sebagai Saksi	14 Pebruari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan keterangan penempatan PMI sesuai UU 18 tahun 2017</li> <li>- Memberikan keterangan pelanggaran dan sanksi sesuai UU 18 tahun 2017</li> <li>- Tanggal 26 April 2023 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan Komang Puja Rasmiasa dan Anak Agung Kade Ratna Sawitri terbukti melakukan TPPO dan melanggar UU TPPO dengan hukuman 5 tahun kurungan dan denda sebesar 400 juta rupiah.</li> </ul>
4.	Menjadi saksi penyidikan dugaan penipuan/penggelapan dana di PT. Diah Wisata Internasional atas laporan CPMI I Gede Sukrawan ditangani oleh Polresta Denpasar	Surat Kapolresta Denpasar Nomor B/126/II/2023/Satr eskrim tanggal 17 Pebruari 2023 perihal mohon bantuan saksi	23 Pebruari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Diah Wisata Internasional telah merekrut dan menerima penyetoran dana CPMI dijanjikan bekerja ke New Zealand atas nama CPMI I gede Eka Widiarta, dkk (3 orang) dengan membayar masing-masing Rp. 87.000.000,-</li> <li>- Sampai saat ini PT. Diah Wisata Internasional tidak dapat ditemukan dan kantor dalam keadaan tutup.</li> </ul>
5.	Menjadi saksi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pengiriman/pemberangkatan PMI oleh PT. Mutiara Abadi Gusmawan (Mag Diamond)	Surat Direktur Reskrimsus Polda Bali Nomor B/341/II/RES.1.24/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Pebruari 2023 perihal permohonan saksi	27 Pebruari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama PT. Mutiara Abadi Gusmawan yang telah merekrut CPMI sejak tahun 2021 untuk ditempatkan ke Jepang dengan membayar rata-rata Rp. 30.000.000 sebanyak 300 orang dengan total kerugian 9 M</li> <li>- Saat ini M Akbar Gusmawan selaku Direktur Mag Diamond telah ditangkap di Polda Bali. Penyidikan pertama tanggal 27 Pebruari 2023 dilakukan dengan meminta keterangan saksi dari Disnaker dan BP3MI Bali. Penyidikan tambahan tanggal 3 April 2023.</li> </ul>

6.	Penyelesaian masalah penempatan PMI ke negara Turki an. I Putu Dimas Ade Andrea yang ditempatkan perorangan oleh Kadek Astini	Pengaduan melalui email <a href="mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id">disnakeresdm@baliprov.go.id</a> tanggal 8 Pebruari 2023 tentang penempatan PMI unprosedural ke Turki oleh Kadek Astini	29 Pebruari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMI bekerja ke Turki melalui calo Kadek Astini dijanjikan bekerja sebagai House Keeping namun berangkat menggunakan visa holiday akan mendapat IKAMET/ijin tinggal Turki namun sesampai di Turki apa yang dijanjikan tidak sesuai.</li> <li>- PMI saat ini telah dideportasi pulang ke Bali dan menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan untuk biaya penempatan sebesar Rp. 24.000.000,-</li> <li>- Melalui mediasi dicapai kesepakatan Kadek Astini akan mengembalikan uang kepada PMI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan cara mengangsur paling lambat 30 April 2023. Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.</li> </ul>
7.	Menjadi saksi penyidikan kasus dugaan perkara pidana pengiriman/ penempatan pekerja migran Indonesia dan dugaan tindak pidana perdagangan orang ke New Zeland dan turki yang dilakukan oleh Yayasan Diah Wisata Internatinal yang beralamat di Jl. Padang Galak III No. 3 Kelurahan Kesiman Denpasar Timur.	Surat Polda Bali Nomor : B/67/VI/RES.1.24 / 2023/Ditreskrimsus	27 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yayasan Diah Wisata International tidak mempunyai legalitas sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)</li> <li>- YAYasan Diah Wisata melakukan tindakan perekrutan PMI secara unprosedural, dan sampai kasus ini terjadi belum ada CPMI yang berhasil diberangkatkan meskipun sudah membayarkan sejumlah uang.</li> <li>- Jumlah korban sebanyak 35 orang dengan kerugian sekitar 3,5 Milyard rupiah.</li> </ul>
8.	Menjadi saksi penyelidikan kasus dugaan perkara pidana setiap orang melakukan tindak pidana perdagangan orang an. Terlapor I Gede Sugiadnyana dan Maria Magdalena Ni Wayan Fenny Yusianti atas laporan 18 orang korban	Surat Kapolres Jembrana Nomor B / 2206/ VIII/ RES.1.11/2023/Polr es Jbr Tanggal 18 Agustus 2023 perihal Mohon keterangan sebagai saksi	21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan cPMI sebanyak 18 orang dijanjikan bekerja ke Jepang dengan membayar masing-masing Rp. 5.000.000,- dibayarkan kepada calo Maria Magdalena Ni Wayan Fenny Yusianti.</li> <li>- Kasus telah sampai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam BAP penyidikan pada tanggal .. 21 Agustus 2023.</li> </ul>

	yang dijanjikan bekerja ke Jepang			- Polres Jembrana telah menetapkan Maria Magdalena Ni Wayan Fenny Yusianti sebagai TERSANGKA.
9.	Menjadi saksi penyidikan tindak dugaan tindak pidana penipuan pengiriman PMI ke luar negeri oleh LPK Brilliant College	Surat Kapolda Bali Nomor B.955/VIII/RES1.11/2023/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Permintaan Keterangan Saksi	21 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini Direktorat Reskrim Polda Bali sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan. pelapor I MADE SUTRISNA dkk 8 orang, yang diduga dilakukan oleh terlapor AYU DESI KRISNA DEWI selaku Direktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Brilliant College.</li> <li>2. Terlapor AYU DESI KRISNA DEWI selaku Direktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Brilliant College sejak tanggal 13 Juni 2020 telah melakukan perekrutan terhadap para korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang yang dijanjikan akan ditempatkan / diberangkatkan secara resmi sebagai PMI di Negara Polandia dipekerjakan di pabrik pembungkus makanan, pengepakan daging, di perkebunan / pertanian serta akan mendapat gaji / upah sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- per bulan dan akan mendapatkan fasilitas mess, akan diberangkatkan dari Bali - Jakarta - Turki dan transit di Jakarta selama 5 hari, setelah di Turki akan dibuatkan kartu izin tinggal (Ikamet), dibuatkan Visa kerja dan surat lain yang diperlukan serta akan dipekerjakan selama dalam proses pembuatan dokumen tersebut dan setelah dokumen/surat tersebut selesai baru akan diberangkatkan ke Polandia.</li> <li>3. Dengan iming-iming dari terlapor AYU DESI KRISNA DEWI tersebut para korban menjadi yakin, percaya dan tertarik bekerja sebagai PMI</li> </ol>

				ke luar negeri (Polandia) kemudian para korban korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang mulai memenuhi persyaratan dan mau menyerahkan uang administrasi biaya keberangkatan yang jumlahnya bervariasi dengan total sebesar Rp. 352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus rupiah) kepada terlapor AYU DESI KRISNA DEWI
--	--	--	--	---



**Lampiran Dokumentasi Instansi Kepolisian Provinsi Bali :**



**Lampiran Dokumentasi Instansi Keimigrasian Provinsi Bali :**



**Lampiran Dokumentasi Instansi Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali :**



## RIWAYAT HIDUP



Putu Ayu Octaviantari lahir di Singaraja pada tanggal 6 Oktober 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Putu Apriliana dan Ibu Putu Ambarawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Pemaron dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, penulis melanjutkan di SMP N 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA N 1 Singaraja dengan Jurusan MIPA dan pada tahun 2019 melanjutkan ke Strata Satu (S1) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan tepatnya pada Prodi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada akhir semester ganjil tahun 2024 telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Wilayah Provinsi Bali”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

